



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat beberapa Perubahan salah satunya meningkatkan efektifitas, profesionalis, dan Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 30 tahun 2013 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 30);
  18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah kabupten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KONAWE SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.
7. Unit Organisasi Bersifat Khusus selanjutnya disebut UOBK adalah organisasi di bawah Dinas Kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

8. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan selanjutnya disebut RSUD Konawe Selatan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Kabupaten Konawe Selatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, pelayanan penunjang dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan.
11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
13. Komite Medis adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).
14. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga perawat melalui mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi, pemeliharaan etika dan disiplin profesi serta menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
15. Komite Tenaga Kesehatan Lain adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lain melalui mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi, pemeliharaan etika dan disiplin profesi serta menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

16. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Komite Etik dan Hukum adalah unsur organisasi nonstruktural yang membantu kepala atau direktur rumah sakit untuk penerapan etika rumah sakit dan hukum perumahsakitannya.
17. Satuan Pemeriksa Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan.
18. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada rumah sakit karena telah memenuhi standar yang telah ditentukan.
19. Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
20. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopsikospiritual yang komprehensif.
21. Pelayanan Penunjang adalah jenis pelayanan yang mendukung pelayanan rumah sakit.
22. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas kedinasan.
23. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan Organisasi

Pasal 2

- (1) RSUD merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan merupakan organisasi yang bersifat khusus melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Struktural yang berprofesi Dokter/Dokter Gigi, berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan.
- (6) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan panatausahaan Barang Milik Daerah.
- (7) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) RSUD Konawe Selatan dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal:
  - a. tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis;
  - b. tugas dan fungsi;
  - c. mutu dan keselamatan pasien; dan
  - d. kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab sesuai struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara administrative kepada Kepala Dinas dalam hal:
  - a. penyampaian laporan keuangan;
  - b. penyampaian laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah; dan
  - c. penyampaian laporan bagian kepegawaian RSUD Konawe Selatan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana yang dimaksud apada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan, terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan ;
  - c. Bidang Pelayanan;
  - d. Bidang Penunjang;
  - e. Bidang Keperawatan;
  - f. Sub Bagian Administarasi Umum dan Kepegawaian;
  - g. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - h. Sub Bagian Keuangan;
  - i. Seksi Pelayanan Medis;
  - j. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;

- k. Seksi Penunjang Sarana Prasarana dan Alkes;
  - l. Seksi Penunjang Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit;
  - m. Seksi Pengendalian Mutu dan Etika Keperawatan;
  - n. Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan;
  - o. Komite Medik;
  - p. Komite Keperawatan;
  - q. Komite Tenaga Kesehatan Lain;
  - r. Komite Etik dan Hukum;
  - s. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - t. Kelompok Jabatan Pelaksana;
  - u. Kelompok Staf Medis;
  - v. Satuan Pemeriksaan Internal;
  - w. Dewan Pengawas Rumah Sakit.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan pengelolaan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - c. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
  - d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

- e. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- f. Pembinaan setiap unit pelaksana fungsional, tenaga fungsional paramedik, dan non medik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Direktur

#### Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah, direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
  - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
  - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bagian Ketiga  
Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan administrasi umum dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian administrasi umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perumusan program dan rencana kerja pelayanan administrasi umum dan keuangan;
  - b. pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum dan keuangan yang meliputi urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang administrasi umum dan keuangan; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

- (3) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan membawahi :
  - a. Kepala Sub bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - c. Kepala Sub bagian Keuangan

Paragraf 1

Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan teknis di bidang Administrasi umum dan Kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perumusan program dan rencana kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan, sumber daya manusia, dan pendidikan dan pelatihan;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Subbagian administrasi umum dan kepegawaian; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan;

- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perumusan program dan rencana kerja pelayanan perencanaan dan pelaporan;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan anggaran, pencatatan, pelaporan dan evaluasi di subbagian perencanaan dan pelaporan;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di subbagian perencanaan dan pelaporan; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragaf 3  
Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyiapan bahan perumusan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan teknis di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perumusan program dan rencana kerja bagian keuangan;
  - b. pelaksanaan pengendalian evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sub bagian keuangan;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan dan mobilisasi dana;
  - d. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di subbagian keuangan; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat  
Kepala Bidang Pelayanan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, dan pelayanan penunjang medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis, dan pelayanan penunjang medis;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan medis, dan pelayanan penunjang medis;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian, kebutuhan sarana, logistik, kebutuhan tenaga medis dan non medis di bidang pelayanan medis, dan pelayanan penunjang medis di Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan;
  - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medis, dan pelayanan penunjang medis;
  - e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, dan pelayanan penunjang medis; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- (3) Kepala Bidang Pelayanan membawahi:
  - a. Kepala Seksi Pelayanan Medis; dan
  - b. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis;

Paragraf 1  
Kepala Seksi Pelayanan Medis

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas membantu kepala bidang pelayanan dalam melaksanakan pelayanan medis.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pelayanan medis menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medis;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

#### Paragraf 2

#### Kepala Seksi Pelayanan Penunjang medis

#### Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas membantu kepala bidang pelayanan dalam melaksanakan pelayanan penunjang medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis;
  - d. pengelolaan rekam medis;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima  
Kepala Bidang Penunjang

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam melaksanakan pengelolaan Sarana prasarana dan alkes, dan mutu dan akreditasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana pengelolaan Sarana prasarana dan alkes, serta mutu dan akreditasi;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Sarana prasarana dan alkes, serta mutu dan akreditasi;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian, kebutuhan sarana, logistik, dibidang Sarana prasarana dan alkes, serta mutu dan akreditasi;
  - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Sarana prasarana dan alkes, serta mutu dan akreditasi;
  - e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang Sarana prasarana dan alkes, serta mutu dan akreditasi; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- (3) Kepala bidang Penunjang membawahi:
  - a. Kepala Seksi Penunjang Sarana Prasarana dan Alkes; dan
  - b. Kepala Seksi Penunjang Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit.

Paragraf 1

Kepala Seksi Penunjang Sarana Prasarana dan Alkes

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Penunjang Sarana Prasarana dan alkes mempunyai tugas membantu kepala bidang penunjang dalam melaksanakan pelayanan sarana prasarana dan alkes.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Prasarana dan alkes menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan sarana prasarana dan alkes;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan sarana prasarana dan alkes;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang sarana prasarana dan alkes;
  - d. pengelolaan sarana prasarana dan alkes;
  - e. pemantauan dan evaluasi pengelolaan sarana prasarana dan alkes; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

#### Paragraf 2

#### Kepala Seksi Penunjang Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit

#### Pasal 16

- (1) Kepala seksi Penunjang mutu dan akreditasi rumah sakit mempunyai tugas membantu kepala bidang penunjang dalam melaksanakan pelayanan Mutu dan Akreditasi rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi penunjang mutu dan akreditasi rumah sakit menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perumusan program dan rencana kerja mutu dan akreditasi rumah sakit;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan mutu dan akreditasi rumah sakit;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang mutu dan akreditasi rumah sakit;
  - d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan mutu dan akreditasi rumah sakit; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam  
Kepala Bidang Keperawatan  
Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam melaksanakan pengelolaan pengendalian mutu dan etika keperawatan dan bimbingan asuhan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan pengendalian mutu dan etika keperawatan dan bimbingan asuhan keperawatan;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian mutu dan etika keperawatan dan bimbingan asuhan keperawatan;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian, kebutuhan sarana, logistik, kebutuhan tenaga medis dan non medis di bidang pengendalian mutu dan etika keperawatan dan bimbingan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan;
  - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian mutu dan etika keperawatan dan bimbingan asuhan keperawatan;
  - e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pengendalian mutu dan etika keperawatan dan bimbingan asuhan keperawatan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- (3) Kepala Bidang Pelayanan membawahi:
  - a. Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Etika Keperawatan; dan
  - b. Kepala Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan;

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Etika Keperawatan  
Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan pengendalian mutu dan etika keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pelayanan medis menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana pengendalian mutu dan etika keperawatan;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian mutu dan etika keperawatan;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pengendalian mutu dan etika keperawatan;
  - d. pemantauan dan evaluasi pengendalian mutu dan etika keperawatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan bimbingan asuhan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana pemberian bimbingan asuhan keperawatan;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang bimbingan asuhan keperawatan;

- d. pengelolaan asuhan keperawatan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan bimbingan asuhan keperawatan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

#### Bagian Ketujuh

##### Komite Medik

###### Pasal 20

- (1) Untuk menyelenggarakan penerapan tata kelola klinis yang baik, dibentuk Komite Medik yang mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja dirumah sakit dengan cara melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit, memelihara mutu profesi staf medis, menjaga disiplin, etika dan prilaku profesi staf medis rumah sakit;
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedelapan

##### Komite Keperawatan

###### Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan peningkatan profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi, dibentuk Komite Keperawatan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan  
Komite Kesehatan Lain

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan lain serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi, dibentuk Komite Kesehatan Lainnya;
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Komite Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh  
Komite Etik dan Hukum

Pasal 23

- 1) Untuk menyelenggarakan mutu pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien dalam upaya penyelesaian dan penanganan keluhan pengaduan masyarakat, terutama yang menyangkut dugaan penyelenggaraan kode etik profesi pemberian pelayanan kesehatan dirumah sakit perlu dibentuk Komite Etik dan Hukum.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Komite Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas  
Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 24

- (1) Untuk menyelenggarakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan, dibentuk Satuan Pemeriksa Internal;

- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keduabelas

#### Dewan Pengawas Rumah Sakit

#### Pasal 25

Selain unsur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan, dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.

#### Bagian Ketigabelas

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara professional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsungnya;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) peraturan ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala / Ketua dalam jabatan fungsional yang diangkat dengan Keputusan Direktur diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan;

- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempatbelas

#### Kelompok Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Fungsional

#### Pasal 27

Kelompok fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional terdiri dari :

- a. Instalasi/Unit Gawat Darurat.
- b. Instalasi/Unit Rawat Jalan.
- c. Instalasi/Unit Rawat Inap.
- d. Instalasi/Unit Radiologi.
- e. Instalasi/Unit Laboratorium
- f. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS).
- g. Instalasi/Unit Farmasi.
- h. Instalasi/Unit Kamar Operasi dan Perawat Intensif.
- i. Instalasi/Unit Gizi.
- j. Instalasi/Unit Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (ISP-RS).
- k. Staf Fungsional Medical Record.
- l. Kelompok Staf Medik (KSM)
- m. Paramedis Fungsional
- n. Non Paramedis Fungsional

#### Bagian Kelimabelas

#### Kelompok Jabatan Pelaksana

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan melaksanakan tugas secara professional sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsungnya;

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 29

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis daerah sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada unit pelaksana teknis daerah Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing;
- (2) Direktur, baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan rujukan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dapat berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Konawe Selatan, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Direktur wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan Rujukan;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan, wajib memenuhi perintah, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta memberikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
HAK MEWAKILI

Pasal 31

Dalam hal Direktur berhalangan, Direktur diwakili oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, apabila Direktur dan Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan/atau bidang tugasnya.

## BAB VII

### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 32

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIa;
- (4) Kepala Bagian/ Bidang lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIb;
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVa;
- (6) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan melalui Sekretaris Daerah;
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan dan tata kelola klinis serta menerima pertanggung jawaban Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- (4) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan di atur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 4 Januari 2023

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KADIS KESEHATAN	
4. KABAG HUKUM	
5. KABAG ORGANISASI	
6. DIREKTUR PSD	

BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
Pada Tanggal 4 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

  
ST. CHADIDJAH


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 60 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 JANUARI 2023

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KONAWE SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KONAWE SELATAN (TIPE C)



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKPA	[Signature]
2. ASISTEN I	[Signature]
3. KADIS KESEHATAN	[Signature]
4. KABAG HUKUM	[Signature]
5. KABAG ORGANISASI	[Signature]
6. DIREKTUR RSUD.	[Signature]

BUPATI KONAWE SELATAN,  
SURUNUDDIN DANGGA